

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI
DITINJAU DARI SUDUT PANDANG FILSAFAT**

Muhammad Rifky Rizani

Fakultas Hukum,
Universitas Sriwijaya,
alfgodri@gmail.com;

Muhammad Qodri Al Fahmi

Fakultas Hukum,
Universitas Sriwijaya;

Mey Rio Libello

Fakultas Hukum,
Universitas Sriwijaya;

Daffa Rizki Putra

Fakultas Hukum,
Universitas Sriwijaya;

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara yang masih menerapkan pidana mati dalam ketentuan perundang-undangan hukum pidana. Pidana mati dapat dijatuhkan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum pidana tertentu. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia hukuman mati merupakan pidana terberat yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Dalam menentukan apakah hukuman mati dapat dijatuhkan atau tidak hakim memiliki peran yang penting akibat kewenangan yang diberikan untuk memutus suatu perkara. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis Pertimbangan filsafat apa saja yang dapat digunakan agar menjadi dasar pertimbangan yang dapat digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana mati akibat dari konsekuensi tindak pidana yang dilakukan seseorang melalui putusan yang *In kracht van gewijsde* atau telah berkekuatan hukum tetap sebab pertimbangan filsafat ditujukan agar terciptanya putusan yang adil dan benar.

Kata Kunci: *Pidana Mati, Filsafat, Pertimbangan Hakim*

A. PENDAHULUAN

Hukuman mati merupakan hukuman paling berat yang diatur dalam Undang-Undang Pidana di Indonesia bagi seseorang yang melanggar ketentuan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Pidana di Indonesia. Adapun yang berwenang dalam memberikan apakah seseorang dapat dikenakan hukuman berupa pidana mati atau tidak adalah kewenangan hakim sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Sehingga peran seorang hakim menjadi penting dan bertanggung jawab atas putusan yang

diberikan terhadap seseorang yang melanggar ketentuan hukum pidana. Maka dari itu diperlukan landasan filsafat untuk menimbang apakah pidana mati tepat untuk dijatuhkan bagi seseorang. Adapun beberapa aliran filsafat yang dapat menjadi tolak ukur pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati tersebut adalah filsafat dari perspektif dogmatis 5 agama yang ada di Indonesia dan dari sudut pandang filsafat hukum Indonesia. Landasan filsafat tersebut bertujuan agar terciptanya putusan yang berkeadilan.

B. TINJAUAN TEORI

Dari tujuan putusan di atas agar terciptanya putusan yang adil, setidaknya terdapat beberapa teori mengenai pengertian keadilan yaitu :

1. Menurut Aristoteles

Keadilan terbagi menjadi dua macam yaitu keadilan distributif dan keadilan kumulatif. Adapun yang dimaksud dengan keadilan distributif yaitu suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasa atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan ini berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Sehingga keadilan yang dimaksud bukan bertumpuan pada persamaan namun dengan perbandingan. Adapun keadilan kumulatif yaitu suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa dari individu. Keadilan kumulatif berperan dalam tukar menukar dan berperan dalam hubungan antara perorangan (Srisusilawati, 2017).

2. Menurut Rudolph Heimanson

Keadilan sebagai “*redressing a wrong, finding a balance between legitimate but conflicting interest.*” Heimanson menjelaskan bahwa keadilan melekat pada tujuan hukum itu sendiri (Faiz, 2018).

3. Menurut John Rawls

Keadilan sebagai “*fairness*”, dapat berisi beberapa asas mengenai orang yang bebas dan memiliki pola pikir logis demi mengembangkan tujuan untuk memiliki status yang sama dalam berkehidupan (Rawls, 2006).

4. Menurut Hans Kelsen

Keadilan merupakan sebuah aturan sosial yang dimana aturan tersebut digunakan untuk mendapatkan kebenaran yang akan terus tumbuh di masyarakat disebabkan keadilan ialah buah dari kebahagiaan sosial (Kelsen, 2009).

Berdasarkan hal-hal di atas, maka diperoleh pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Penjatuhan Pidana Mati ditinjau dari aspek filsafat hukum Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Penjatuhan Pidana Mati ditinjau dalam aspek filsafat 5 agama resmi di Indonesia?

C. HASIL PEMBAHASAN

Filsafat Pancasila Menurut Bambang Poernomo

Pidana mati dalam negara Pancasila diterapkan untuk melindungi individu dan masyarakat serta mewujudkan keadilan dan kebenaran yang berlandaskan

Ketuhanan Yang Maha Esa (Poernomo, 1982). Pidana mati hanya berfungsi untuk mencegah orang lain melakukan tindakan yang dapat menyebabkan dijatuhkannya hukuman mati. Oleh karena itu, pada dasarnya hukuman mati memandang manusia sebagai alat untuk tujuan tertentu yang tidak manusiawi, sehingga pidana mati secara langsung bertentangan dengan dasar dan tujuan hukum itu sendiri, yaitu menghormati harkat dan martabat manusia secara bersama (Rangkuti, 2023). Dengan demikian, pada dasarnya pidana mati tidak memiliki tempat dalam pemikiran hukum yang berlandaskan pendekatan hidup Pancasila.

Filsafat hukum Positivisme John Austin

Menurut hukum harus dilihat dari eksistensi peraturan perundang-undangan itu sendiri sebab hal tersebut menjadi penentu hukum dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga apapun yang berada di luar perundang-undangan harus dikesampingkan (Putra, 2024). Sehingga eksistensi pidana mati jika ditinjau dari aliran filsafat hukum Positivisme John Austin, bahwa pemerintah sebagai penguasa tidak menginginkan adanya gangguan terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berorientasi pada ketentraman dan ketertiban. Segala peraturan hukum yang dibuat pemerintah ditujukan agar masyarakat lebih mengedepankan akal pikiran sehat dan hati nurani sebelum bertindak. Apabila teori Positivisme dikolaborasikan dengan teori Absolutisme yang menyatakan setiap tindakan kejahatan pasti akan mendapatkan hukuman yang sejalan dengan unsur hukum itu sendiri yang mempunyai sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggarnya (Sahetapy, 2007).

Dalam Pandangan Filsafat 5 Agama di Indonesia

Pandangan Filsafat Islam

Dalam filsafat islam penjatuhan pidana mati dapat diartikan keperluan kehidupan dalam masyarakat terkait perlindungan, ketentraman, ketenangan, perilaku adil dan kesetaraan di muka hukum. Dalam pencapaiannya di dalam filsafat Islam penjatuhan pidana mati dilakukan dengan kepentingan demi kebaikan kehidupan manusia dalam hal ini menitik beratkan pada penyesuaian dan tolak ukur terkait penilaian kepentingan manusia. Para ahli Filsafat Islam berpendapat “Dimana ada manfaat pasti ada hukum Allah” dalam filsafat ini sangat berkaitan dengan prinsip keadilan sosial terkait filsafat hukum.

Pokok dari filsafat Islam ini merupakan terciptanya kedermawanan demi mencegah kejahatan; memikat kebermanfaatan sehingga menghilangkan kejahatan. Hukuman diartikan memiliki manfaat untuk semua orang yang dapat dikatakan dengan menggunakan hukuman maka akan melestarikan ketentraman masyarakat dari kelakuan orang yang membuat terganggunya kehidupan orang lain.

Dalam hal ini Hakim bertujuan sebagai perantara tangan Allah yang artinya sang pemberi hukuman. Islam mengajarkan tidak hanya pada prinsip ketenangan batin namun juga pada prinsip berkehidupan. Hakim dimaksudkan untuk dapat berperilaku adil dan tegas dalam penegakan hukuman yang sesuai dengan ketetapan hukum islam selayaknya yang terjadi di negara Arab Saudi dan negara yang menggunakan hukum syariah.

Pandangan Filsafat Kristen

Dalam Alkitab hukuman mati dibenarkan namun tidak dituntut untuk selalu di hukum mati kepada para pelaku tindak pidana. Hal ini dibuktikan dengan beberapa penjelasan Yesus akan bersetuju hukuman mati dalam perkara-perkara lain. Yesus juga menunjukkan anugerah ketika hukuman mati seharusnya dijatuhkan (Yohanes 8:1-11). Rasul Paulus jelas mengakui kuasa dari pemerintah menjatuhkan hukuman mati ketika diperlukan (Roma 13:1-5).

Hakim dituntut hanya boleh menjatuhkan hukuman mati kepada orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan berat seperti seorang saksi yang membuat tuduhan palsu, perzinahan, dan lain-lain (Ulangan 19:15-21) namun meskipun begitu Hakim lebih diharapkan untuk melakukan penjatuhan hukuman kepada pelaku dengan cara lebih baik yaitu tanpa hukuman mati dikarenakan lebih kepada pemberian ampunan serta bersimpati (Rongan, 2019).

Pandangan Filsafat Buddha

Dalam pandangan agama Buddha penjatuhan hukuman mati didasarkan sebagai poin tertentu agar dapat menolong manusia agar tidak menjadi korban dari tindakan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Sang Buddha mengajarkan dari poin tersebut bahwa penetapan hukuman mati dilakukan sebagai cara membebaskan seorang atau lebih dari kesengsaraan di kehidupan sekarang atau di kehidupan yang lain.

Dalam hal ini Hakim diharapkan dapat menggunakan ajaran Buddha terkait hukuman mati dengan tujuan terciptanya kemakmuran khalayak umum yang aman dan tentram. Bahwa penjatuhan hukuman mati dianggap sebagai karma dari tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut. Hakim adalah peralihan dari tangan Buddha yang menjatuhkan karma kepada orang yang bersalah (Nurjanah *et al.*, 2023).

Pandangan Filsafat Hindu

Hukuman mati dijadikan sebagai alat penebus dosa yang dilakukan oleh orang yang bersalah dalam kitab Kutaramanawa Dharmasastra diatur dalam pasal 93 “Penjatuhan hukuman dilakukan sesuai dengan besar kecilnya kesalahan dengan tujuan untuk menuntun rakyat agar tetap berada pada jalan yang benar. Hukum dijalankan demi tercapainya kesejahteraan dan kemajuan negeri, serta keselamatan rohani. Sehingga kejahatan dapat ditekan dan tidak membawa penderitaan dan malapetaka.

Hakim harus menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap pelaku baik seberapa berat tindakan yang dilakukan. Dikarenakan hukuman mati adalah jalan menuju penebusan dosa yang ia lakukan atas perbuatannya menyusahkan orang lain. Dalam kitab KMD bahwa suatu perbuatan akan mendapatkan hasil yang setimpal dari perbuatan tersebut. Apabila ia berbuat baik maka akan mendapatkan hasil yang baik dan apabila ia membuat perbuatan buruk maka ia akan mendapatkan hal buruk (hukuman sebagai penebus dosa).

Pandangan Filsafat Konfusianisme

Dalam ajaran konfusianisme hakim memberikan hukuman berdasarkan pemberian dan pelaksanaan hukuman harus didasarkan atas ganjaran yang berdasarkan Undang-Undang demi terlaksananya hukuman yang berat terhadap orang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang yang

ditulis serta diwartakan. Hukuman yang berat ditetapkan bagi kesalahan yang kecil dan diharapkan akan membuat siapapun yang melanggar aturan tidak akan melakukan hal yang sama ataupun bertindak di luar batas yang dimana orang yang dijatuhi hukuman berat akan dapat dijadikan sebagai contoh bagi masyarakat yang lain.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Pidana mati di Indonesia tetap menjadi bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan untuk pelanggaran tertentu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hakim memiliki peran sentral dalam menentukan penjatuhan pidana mati, sehingga pertimbangan filosofis menjadi penting untuk menghasilkan putusan yang adil dan berkeadilan. Ditinjau dari sudut pandang filsafat hukum Indonesia, khususnya nilai-nilai Pancasila, pidana mati dipertentangkan dengan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, sehingga dalam prinsip negara Pancasila hukuman mati seharusnya dihindari. Namun, dalam perspektif positivisme hukum, seperti pandangan John Austin, eksistensi pidana mati dibenarkan selama sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Dalam lima agama resmi di Indonesia Islam mendukung pidana mati demi perlindungan dan ketertiban masyarakat, dengan hakim sebagai perantara keadilan Allah. Kristen mengakui keabsahan hukuman mati untuk kejahatan berat, tetapi lebih mengutamakan ampunan dan belas kasih. Buddha memandang pidana mati sebagai bentuk karma dan sarana untuk mengurangi penderitaan serta menjaga kemakmuran sosial. Hindu menganggap pidana mati sebagai bentuk penebusan dosa dan jalan menuju kesejahteraan rohani dan masyarakat. Konfusianisme mendukung penjatuhan hukuman berat, termasuk pidana mati, sebagai upaya menjaga keteraturan sosial dan memberikan efek jera. Dengan berbagai sudut pandang tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana mati harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebermanfaatan hukum, serta memadukan pendekatan filosofis dan normatif untuk mewujudkan keadilan substantif dalam setiap putusan.

Saran

Dalam penerapan pidana mati di Indonesia, hakim sebaiknya tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan aspek filosofis, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Maka daripada itu, pidana mati benar-benar dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam kasus-kasus yang paling berat dan luar biasa. Kemudian perlu diperhatikan juga dari sisi nilai filosofis yang dianut bangsa Indonesia, baik yang bersumber dari Pancasila maupun nilai-nilai keagamaan, agar hukum yang diterapkan tidak hanya tegas, tetapi juga berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo. (1982), *Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Faiz, Pan Mohamad. (2018). "Akses Terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Rentan di Mahkamah Konstitusi."

- Hans Kelsen. (2009), *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Terjemahan Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, cetakan ke-6.
- Irvino Rangkuti. (2023). "Kajian Norma Pancasila Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Mati dalam Hukum Positif di Indonesia."
- J.E. Sahetapy. (2007), *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Bandung: Citra Aditya.
- John Rawls. (2006), *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marsudi Dedi Putra. (2024). "Ancaman dan Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Teori Positivisme Hukum John Austin."
- MATI, H., dan P. HAM. "Hukuman Mati dan Asas Keadilan Restoratif dalam Tinjauan Filsafat Hukum Islam."
- Nurjanah, K. N., I. Darmawan, dan E. A. Iskandar. (2023). "Komparasi Penjatuhan Pidana Mati Menurut KUHP dan Kitab Kutaramanawa Dharmasastra Kerajaan Majapahit." *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)* 4 (2): 17–34.
- Popon Srisusilawati. (2017). "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah."
- Rongan, P. O. (2019). "Pandangan Agama Kristen terhadap Hukuman Mati."
- Zulfiqar, I. M. Z. L., dan B. M. Yusof. "Bincangkan Han Fei Zi dan Aliran Legalisme: Jelaskan Apakah Perbezaan dan Persamaan Antara Ajaran Konfusianisme dan Legalisme."